

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan.²

Perkawinan (*az-zawaj*) adalah salah satu bentuk khas percampuran antar-golongan. Arti *az-zawaj* adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*).³ Perkawinan secara sederhana diartikan sebagai perjanjian suci dalam membentuk keluarga yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

¹Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munaqahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 23.

³ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Memiliki rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, merupakan cita-cita yang dimiliki semua calon pengantin ketika akan memasuki gerbang perkawinan. Dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan wanita’, berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’.⁵ Perkawinan merupakan sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.⁶

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm.406.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 6.

⁶Ahmad Syadhali, *Status Anak Akibatp Pembatalan Perkawinan (Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok)*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, Hlm.1.



Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Tugas Kantor Urusan Agama, yaitu melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibagi menjadi 5 bagian.⁷

1. Seksi kepenghuluan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan kantor urusan Agama.
2. Seksi pengembangan keluarga sakinah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
3. Seksi produk halal mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
4. Seksi bina ibadah sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat du'afa dan bantuan sosial keagamaan.
5. Seksi pengembangan kemitraan umat islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang Ukuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah Umat.⁸

Pemerintahan Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang diberada dibawah naungan Kemenag RI. Sesuai yang terdapat dalam hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, secara marfu' yang menyatakan,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَعْرَبِ بْنِ دَعْرَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ

⁸ Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2015, hlm.527.

شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ⁹

“Dari Muharib bin Ditsar R.A., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling dibenci-Nya dari pada talak”.¹⁰

Pelestarian sebuah perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah perkawinan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya perkawinan. Pemerintahan mengamanatkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang kejenjang perkawinan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukan kursus pra nikah sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran perkawinan.¹¹

Program Suscatin yang diemban Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA Kecamatan telah dijalankan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Kedua lembaga tersebut dapat

⁹Abi Daud Sulaiman al-Asy'as\as-Sajstani, *Sunan Abi Daud*, juz 2 (t.t.: Daral-fikri, t.t.), hlm. 226.

¹⁰Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, jilid 3 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 87.

¹¹ Tim perumus, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI*, Jakarta.2011, hlm.6



menyelenggarakan kursus calon pengantin di setiap kecamatan dengan segala kendala dan permasalahannya, baik faktor kendala dari dalam lembaga itu sendiri maupun dari kendala diluar, namun pada prinsip program suscatin telah berjalan dengan baik.¹²

Pemerintahan terus berupaya meningkatkan program suscatin tersebut, tidak saja melibatkan KUA kecamatan, BP.4 dan melainkan seluruh lapisan masyarakat, maka diterbitkan aturan baru melalui Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Perdirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pembinaan pra nikah. Dalam aturan Perdirjen ini penyelenggara kursus pra nikah adalah BP.4 Kecamatan, Ormas dan Lembaga-lembaga keagamaan.¹³

Pembinaan pra nikah disebutkan di dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Pra Nikah BAB I ketentuan Umum pasal 1 yaitu: Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga yang diselenggarakan oleh badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang disingkat

¹² Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2015, hlm.538.

¹³ *Ibid*



BP4.¹⁴ Tidak hanya itu munculnya peraturan tersebut diatas juga ingin membangkitkan gairah masyarakat untuk membantu pemerintahan menjalankan peran dakwah mereka melalui pembinaan pra nikah.

Upaya untuk mewujudkan tujuan keluarga yang bahagia dan kekal, pemerintahan memberikan suatu pembekalan bagi para calon pengantin yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Penyelenggaraan kursus pra nikah ini diberikan wewenang kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di setiap kecamatan atau badan dan organisasi keagamaan Islam yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.¹⁵

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bermula dari banyaknya kasus perceraian yang mencapai kurang lebih 200 ribu pertahunnya. Oleh sebab kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun mengurangi

¹⁴Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Pra Nikahh Bab I* (ketentuan Umum) pasal 1.

¹⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 *tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.*



terjadinya krisis perkawinan yang berakhir perceraian.¹⁶

Peningkatan pemahaman masalah rumah tangga serta perkawinan perlu disiapkan pada setiap pasangan yang akan menikah. Apabila pengetahuan masalah rumah tangga dan perkawinan meningkat, maka kedua pasangan akan berusaha meningkatkan keharmonisan dan konflik yang ada tidak mengganggu. Keharmonisan dapat terjadi jika ada antara suami dan istri bahwa perbedaan antara keduanya memang secara alamiah ada, tetapi jika diusahakan akan timbul keharmonisan antara keduanya. Disinilah dibutuhkan adanya penyuluh yang berwenang atau bertugas dalam permasalahan rumah tangga (keluarga), yang biasanya penyuluh ini bernaung dalam sebuah lembaga yaitu BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan).

BP4 adalah suatu lembaga resmi yang berfungsi sebagai badan pembimbing, penyuluh, penasihat kepada pasangan-pasangan penganten baru atau pasangan keluarga yang sedang mengalami keretakan dalam keluarganya, atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga yang sakinah. Sesuai dengan iklim kehidupan bangsa yang sedang giat-giatnya membangun sekarang ini, kewajiban dipikul oleh pundak lembaga BP4 yakni oleh seorang penyuluh, untuk turun memberikan peranan yang besar dalam fungsi dan tugasnya. Dalam hal ini penyuluh dituntut untuk

¹⁶Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.*



menciptakan kreasi usaha dengan mencari sesuatu sistem yang tidak hanya bersifat konsultasi tetapi lebih bersifat aktif dalam memberikan bimbingan agama. Bimbingan ini harus tetap menerus dimantapkan dalam rumah tangga, sehingga terciptalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang menjadi ciri khas rumah tangga muslim. Bimbingan pra nikah merupakan bimbingan yang diselenggarakan kepada para calon pengantin, sehubungan dengan rencana perkawinan.¹⁷ Bimbingan pra nikah diperlukan bagi pasangan yang akan menikah dan sangatlah penting sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang membimbing dua orang yang berbeda untuk saling menyatukan pikiran kearah yang sama untuk membangun sebuah ikatan yang dinamakan perkawinan. Dari bimbingan pra nikah ini pasangan calon pengantin akan mendapat gambaran dan bekal pengetahuan tentang perkawinan dan hubungan antara suami-istri sebagai suatu hubungan yang serius.

Dengan adanya peraturan Dirjen tersebut adalah sebagai solusi dari penurunan tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya ada sebagian indikasi yang tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan berbagai alasan diantaranya berkaitan dengan para calon yang tidak memiliki waktu banyak untuk mengikuti kursus pra nikah karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sumber dana untuk dilakukannya

¹⁷ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press,2006) hlm.230



pelaksanaan kursus pra nikah yang kurang bahkan tidak ada. Maka akhirnya diganti dengan penasihatan yang dilakukan oleh petugas BP4 yang ada di KUA dengan waktu yang amat singkat bahkan terkesan formalitas.¹⁸

Dibuatnya aturan tentang Kursus Pra Nikah merupakan satu awalan yang baru. Hanya tinggal pelaksanaannya saja yang harus benar-benar maksimal dan disertai oleh pengawasan serta pemberian sarana pra sarana yang memadai bagi terlaksananya kursus pra nikah sesuai dengan yang termuat dalam peraturan. Tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak semudah membalikan telapak tangan dalam hal pelaksanaan kursus pra nikah ini.

Berdasarkan observasi awal kaitannya dengan proses penasihatan yang tidak maksimal ditemukan adanya sebuah kasus tentang perkawinan antara seorang Muallaf (Kristen) dengan Perempuan Muslim di Kabupaten Banjar. Pada awalnya mereka sepakat menggelar perkawinan dengan proses akad nikah secara Islam, dalam artian suami sudah menjadi Muallaf. Namun setelah kehidupan rumah tangga berlangsung lama, pada kenyataannya suami kembali ke Agama semula (Kristen) dan mempunyai 3 orang anak. Permasalahan kembalinya suami keagama semula yakni Kristen, tentu menimbulkan permasalahan lain pada kehidupan rumah tangga mereka. Selain pribadi suami-isteri, termaksud anak-anak, juga permasalahan keluarga besar orang tua isteri serta pandangan masyarakat. Namun di karenakan tidak ada daya seorang isteri untuk berpisah dengan suami, disebabkan

¹⁸Zulkifli, Kepala KUA Kertak Hanyar, 20 Agustus 2019. Pukul 02.00



adanya tekanan, serta berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan hak asuh anak dan dampak perceraian terhadap psikis dan kehidupan anak-anak. Sehingga Isteri tetap bertahan untuk terus melanjutkan hidup berumah tangga dan berharap suaminya bisa kembali keagama Islam.

Penulis menduga hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh kurangnya arahan atau pemahaman tentang agama yang baru dipeluk. karena tidak ada pembinaan calon pasangan sebelum menikah khusus untuk Muallaf. Padahal menurut penulis para Muallaf ini adalah orang yang rentan terjadi permasalahan. Melihat dari kenyataan di atas penulis ingin menjadikan latar belakang ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian masalah tersebut dengan judul **“PEMBINAAN PRA NIKAH OLEH BP4 KABUPATEN BANJAR PADA PASANGAN YANG SALAH SATUNYA MUALLAF”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam meneliti ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pembinaan pra nikah oleh BP4 Kabupaten Banjar pada pasangan yang salah satunya muallaf?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam melakukan pembinaan Pra nikah untuk pasangan yang salah satunya muallaf?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah peneliti yang dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan Pra nikah oleh BP4 Kabupaten Banjar pada pasangan yang salah satunya muallaf.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BP4 dalam melakukan pembinaan pra nikah untuk pasangan yang salah satunya muallaf.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian diatas diharapkan akan lebih menambah manfaat sebagai berikut:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis maupun pembaca tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang lain, yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau yang berkeinginan melanjutkan kajian yang lebih mendalam.
4. Sebagai bahan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.



E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁹ Pembinaan yang dimaksud peneliti pembinaan dari KUA terhadap rumah tangga pernikahan muallaf.
2. BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja KEMENAG (Kementerian Agama) dan Institusi terkait Pemerintahan maupun Non Pemerintahan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.²⁰ BP4 yang dimaksud peneliti adalah penyuluh agama yang berada di tiga kantor urusan agama (KUA Kertak Hanyar, KUA Gambut dan KUA Martapura Barat) yang berada di Kabupaten Banjar.
3. Muallaf adalah menurut kamus ilmiah populer yang dimaksud muallaf

¹⁹ Simanjuntak, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung:Tarsito,1990), hlm.84.

²⁰ Hasil Munas BP4 XV, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY,2014).



adalah orang baru masuk islam.²¹ Menurut Kementerian Agama RI, muallaf berarti orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya.²² Muallaf yang dimaksud peneliti ini adalah orang yang baru masuk Islam beberapa saat sebelum melangsungkan perkawinan dan alasan utamanya masuk Islam, yaitu untuk bisa melangsungkan perkawinan.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yaitu :

1. Muhammad Ramli: 0601117255, *Problematika Rumah Tangga Berpindah Agama Setelah Perkawinan*(Studi Kasus di Desa Rabambang Kecamatan Ruangan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan

²¹ Tohari musmar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Islami*, (Yogyakarta: UII Press,Yogyakarta,1992), hlm.5

²² Pius A Partanto&M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola,1994), hlm.487.



Tengah). Peneliti ini lebih memfokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang muncul pada kehidupan rumah tangga dan yang menjadi faktor penyebab dari rumah tangga berpindah agama. Persamaanya sama-sama membahas masalah perkawinan yang berpindah setelah terjadinya akad nikah.²³

2. Siti Marhamah, 2011, "Peran (BP4) Badan Penasihat Pembinaan di Kabupaten Wonosobo". Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo, hasil penelitian, peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo adalah mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sidang di BP4 Kabupaten wonosobo. BP4 menjadi penasehat dan mediator perkawinan. Dalam memediasi pasangan yang akan melakukan perceraian BP4 memberikan nasihat kepada pasangan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian, lalu pasangan tersebut diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakann nasihat yang diberikan oleh BP4.²⁴

Penelitian diatas memiliki kemiripan dengan skripsi yang akan diteliti

²³ Muhammad Ramli, 2011, *Problematika Rumah Tangga Berpindah Agama Setelah Perkawinan*. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.IAIN Antasari Banjarmasin.

²⁴Siti Marhamah, 2011, *Peran (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo*.Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Semarang.



yaitu sama-sama membahas perkawinan beda agama. Namun memiliki perbedaan dengan peneliti, disini peneliti ingin mengetahui apakah ada pembinaan pra nikah oleh BP4 Kabupaten Banjar dalam memberikan pembinaan terhadap rumah tangga perkawinan dengan seorang muallaf.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori, bab ini akan membahas tentang pembinaan pra nikah oleh BP4 Kabupaten Banjar pada pasangan yang salah satunya muallaf.

Bab III berisi tentang metode penelitian, yaitu tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV berisi tentang laporan hasil penyajian data dan analisis data, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dari data hasil penelitian dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.

